

ANALISA HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Astro Dwi Putra Indrianto¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : astrodwi904@gmail.com

ABSTRACT

Human trafficking is a modern form of human slavery. Human trafficking is also one of the worst forms of human trafficking. The rise of the problem of trafficking in persons in various countries, including Indonesia and developing countries, has attracted the attention of Indonesia as a nation, an international citizen, and a member of international organizations, especially the United Nations (UN). Based on empirical facts, women and children are a group that is very much the victim of the crime of trafficking in persons. Victims are trafficked not only for the purpose of prostitution or other forms of intimate exploitation, but also include other forms of exploitation, such as forced labor or forced services, slavery, or acts of slavery. The perpetrator of the crime of trafficking in persons recruits, transports, transfers, accommodates or receives a person with the intention of persuading, luring or using that person to be exploited with all threats of violence, kidnapping, forgery, fraud, abuse of power or a position of vulnerability.

Keyword: *Eradication of Crime, Human Trafficking*

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan wujud modern dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang paling buruk. Maraknya permasalahan perdagangan orang diberbagai negeri, termasuk Indonesia serta negara-negara yang lagi tumbuh, sudah jadi atensi Indonesia selaku bangsa, warga internasional, serta anggota organisasi internasional, paling utama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Bersumber pada fakta empiris, wanita serta anak merupakan kelompok yang sangat banyak jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak cuma buat tujuan prostitusi ataupun wujud eksploitasi intim ,namun juga mencakup wujud eksploitasi lain, misalnya kerja paksa ataupun pelayanan paksa, perbudakan, ataupun perbuatan seragam perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima seseorang dengan maksud untuk membujuk, memikat atau menggunakan orang tersebut untuk dieksploitasi dengan segala ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan. Sedangkan korban yang melakukan akan berikan bayaran ataupun manfaat sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban

Kata Kunci: Pemberantasan Tindak Pidana, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan wujud modern dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang paling buruk. Maraknya

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

permasalahan perdagangan orang bermacam negeri, tercantum Indonesia serta negara-negara yang lagi tumbuh, sudah jadi atensi Indonesia selaku bangsa, warga internasional, serta anggota organisasi internasional, paling utama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Bersumber pada fakta empiris, wanita serta anak merupakan kelompok yang sangat banyak jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak cuma buat tujuan prostitusi ataupun wujud eksploitasi intim, namun juga mencakup wujud eksploitasi lain, misalnya kerja paksa ataupun pelayanan paksa, perbudakan, ataupun perbuatan seragam perbudakan. Pelaku tindak pidana perdagangan orang merekrut, mengangkut, memindahkan, menampung atau menerima seseorang dengan maksud untuk membujuk, memikat atau menggunakan orang tersebut untuk dieksploitasi dengan segala ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan ataupun posisi rentan. Sedangkan korban yang melakukan akan berikan bayaran ataupun manfaat sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.²

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa ataupun pelayanan paksa, perbudakan, serta praktik-praktik seragam perbudakan yang merupakan keadaan kerja yang mencuat lewat metode, rencana, ataupun pola yang dimaksudkan supaya korban percaya. Apabila korban tidak melaksanakan pekerjaan tertentu, maka korban akan diancam dengan kekerasan.

Perbudakan seragam adalah perbuatan yang menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak dapat menolak suatu pekerjaan yang secara tidak sah diberikan kepadanya oleh pelaku, sekalipun orang itu tidak mau. Perdagangan orang, perempuan dan anak merajalela dalam bentuk jaringan kriminal yang terorganisir dan tidak terorganisir.

Tindak pidana perdagangan orang apalagi mengaitkan tidak cuma perorangan namun juga berkelompok serta penyelenggara negeri yang menyalahgunakan wewenang serta kekuasaannya. Pada dasarnya, syarat-syarat pelanggaran larangan perdagangan orang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP memastikan bahwa hal itu melampaui larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah usia 18 tahun dan menjadikannya kejahatan. serta mengkualifikasikan aksi tersebut selaku kejahatan. Pasal 83 Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 melarang penjualan, atau penculikan anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

²Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1993

Tetapi, syarat KUHP serta Undang-undang Proteksi Anak tersebut tidak merumuskan penafsiran perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP membagikan sanksi yang sangat ringan serta tidak proporsional dengan akibat yang dialami korban kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, Undang-undang khusus tentang perdagangan orang diperlukan untuk memberikan dasar hukum materiil dan formil. Untuk tujuan tersebut, undang-undang spesial ini mengestimasi serta menjerat seluruh tipe aksi dalam proses, metode, ataupun seluruh wujud eksploitasi yang bisa jadi terjadi dalam perbuatan perdagangan orang, baik yang dicoba antar wilayah dalam negara ataupun secara antarnegara, serta baik oleh perorangan ataupun berkelompok.³

Teori penelitian ini adalah deskriptif dan metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, penelitian akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pemindaan edukasi anak sebagai pelaku tindak pidana.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Korban perdagangan orang harus ditanggapi dengan serius. Dalam setiap proses pidana, jaksa dan polisi sebagai aparat penegak hukum seringkali menghadapi dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu kepentingan tersangka sekalipun bersalah, dan kepentingan korban dikembalikan kepada apa yang dialaminya, baik fisik maupun mental. UU KUHAP No. 8 tahun 1981 disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi korban dalam bentuk ganti rugi dapat dicapai dengan kombinasi kasus. Penerapan Pasal 98 101 KUHAP sering terjadi bahwa korban jarang mengajukan gugatan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap. Ketentuan KUHAP masih belum mencukupi untuk melindungi korban kejahatan. Namun KUHAP mengatur beberapa hak korban yang dapat dimohonkan dalam proses pidana, yaitu:

Hak atas penuntut umum dan penyidik. Hak-hak untuk menolak menghentikan penuntutan dan penyidikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (pasal 77, pasal 80 KUHAP).

Hak-hak korban berkaitan erat dengan kualitas saksi, khususnya hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian (Pasal 168 KUHAP). Keberadaan saksi korban sangat penting untuk sampai

³ Moh.Hatta.2012.Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Liberty Yogyakarta.

pada kebenaran materiil. Polisi harus menunjukkan sikap proaktif sebagai jaminan keselamatan korban dan keluarganya saat memberikan kesaksian di pengadilan.

Hak-hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku kejahatan yang diderita korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata (Pasal 98101). Pemberdayaan ini dapat memudahkan korban untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka/terdakwa Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, KUHP .⁴

1. Undang-Undang PTPPO Nomor 21 Tahun 2007

Dalam undang-undang ini, korban TPPO akan dilindungi undang-undang, mulai dari korban/saksi hingga pelaporan ke polisi. Pengacara akan mendampingi korban sepanjang jalannya perkara, identitas korban/saksi akan dirahasiakan, termasuk keluarganya, harta benda dan nyawanya juga dilindungi, berhak atas ganti rugi, pemulihan, dan jika korban berada di luar negeri, korban akan berhak untuk dipulangkan dan dipulangkan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Saksi dan korban menikmati perlindungan di semua tahapan proses pidana. Ketentuan mengenai obyek hukum yang dicakup dalam undang-undang ini diperluas sesuai dengan perkembangan hukum perseroan. Lembaga LPSK juga diperkuat dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya agar selaras dengan tugas, fungsi, dan wewenang badan eksekutif yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Perlindungan saksi korban yang diatur secara hukum dalam undang-undang ini cukup komprehensif dalam hal perlindungan korban dan keluarganya, bantuan medis dan rehabilitasi, serta hak atas kompensasi berupa penggantian, pembayaran, dan kompensasi⁵

3. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002

⁴Susi Wahyuningsih, *“Upaya Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Perempuan dengan Tujuan Untuk Dilacurkan di Surakarta”* Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, 2007, hlm. 54

⁵ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Dalam Undang-undang ini, jika seorang anak menjadi korban perdagangan orang, pemerintah akan mengambil tindakan perlindungan khusus. (Pasal 59, Ayat 2, huruf h) kepada :

- a. Upaya pemantauan
- b. Upaya perlindungan
- c. Tindakan pencegahan
- d. Upaya pemeliharaan
- e. Rehabilitasi

Secara umum, upaya perlindungan korban perdagangan manusia dapat dilakukan dalam berbagai bentuk atau model, yaitu:

Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi: ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” (Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban). pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya” (Pasal 1 angka 1 PP 43/2017).

Kompensasi: ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.” (Pasal 1 Angka 4 PP 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban).

Setiap korban atau orang TPPO berhak menuntut ganti rugi tergugat. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pasal 1 Nomor 13, pengertian ganti rugi adalah “Ganti rugi adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap atas kerugian materiil, materil dan/atau immateriil dari pihak yang dirugikan. orang atau ahli warisnya”. Ganti kerugian ini merupakan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya kekayaan/penghasilan, biaya pengobatan psikologis/medis, penderitaan dan/atau kerugian lain yang diakibatkan oleh perdagangan orang. Untuk menuntut ganti rugi, dalam penafsiran Pasal 8 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007, yaitu:

“Mekanisme untuk mengajukan ganti rugi sudah ada sejak korban melaporkan kejadian yang ia tinggali di Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditangani oleh penyidik pada saat tindak pidana itu dilakukan Penuntut memberitahukan kepada korban haknya untuk menuntut ganti rugi, kemudian penuntut memberitahukan kepadanya sejumlah uang yang

diderita korban karena melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan tuntutan tersebut. Menurut pasal tersebut, batas waktu bagi terdakwa untuk membayar ganti rugi adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan hakim diucapkan. Selain mekanisme tersebut, perlindungan hukum bagi korban juga dapat diberikan melalui mekanisme yang diberikan oleh pemerintah sebagai kompensasi. Mekanisme kompensasi negara merupakan mekanisme pemberian pelayanan sosial karena negara juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral untuk melindungi rakyatnya. Menurut Stephen Schafer, ada perbedaan antara restitusi dan ganti rugi, yaitu bahwa kompensasi yang terjadi bersifat pidana atas hasil putusan hakim, yang harus dibayar oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku. Sedangkan ganti rugi yang dihasilkan bersifat perdata yang dibutuhkan oleh orang yang dirugikan dan dibayarkan oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara/masyarakat.⁶

Menurut hakim Brebes Galuh Rahma Esti, SHMH, mengatakan dalam pengambilan putusan terkait tindak pidana perdagangan orang, tidak semua putusan pengadilan bersifat pasti dalam menentukan ganti rugi yang setara bagi korban perdagangan orang. Unsur Pasal 297 KUHP menunjukkan bahwa laki-laki dewasa tidak dilindungi secara hukum jika menjadi korban perdagangan orang. Pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah jika seorang laki-laki menjadi korban perdagangan orang, korban berhak atas ganti rugi. Namun hakim juga memperhatikan keadaan persidangan dan hati nurani, dan memang ada putusan untuk tidak memberikan ganti rugi kepada korban laki-laki dewasa.

Analisis Terhadap Putusan Hakim Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal Sebelum Undang-Undang No 21 Tahun 2007, Pasal 365 KUHP Tentang Kekerasan

Mengadili

Putusan	PN	SIBOLGA	Nomor	173/PID.B/2013/PN-SBG
Tanggal 4 Juli 2013 — SAFRI GEA ALS BUYUNG.				
Nomor	173/PID.B/2013/PN-SBG			
Tingkat Proses	Pertama			

⁶Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:Refika aditama,2012.

Klasifikasi	Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Kata Kunci	Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP
Tahun	2013
Tanggal Register	—
Lembaga Peradilan	PN SIBOLGA
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Justiar Ronal
Hakim Anggota	Eva Rina Sihombing., Antoni Trivolta
Panitera	E. Siahaan
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	HUKUM PIDANA PENJARA 6 BULAN
Catatan Amar	M E N G A D I L I 1. Menyatakan terdakwa SAFRI GEA ALS BUYUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ?.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFRI GEA ALS BUYUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.3. Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.5. Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) batang kayu broti dengan cat warna biru dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter.Dirampas untuk dimusnahkan.6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah).

Putusan Sesudah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 2004

Mengadili

Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Seng Kong Ang Als Johan Bin Ang

Tempat Lahir : Fak-Fak

Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/23 Desember 1968

Kebangsaan : Belanda

Tempat Tinggal : Jln. Obet Mubalus No. 999 Sorong, Papua

Agama : Kristen

Pekerjaan : Staf Ahli PT. Irja Sehati Utama

Pendidikan Terakhir : Sarjana Perhotelan

Kasus Posisi •

Kasus ini bermula pada tanggal 17 November 2011, ketika seorang bernama Susilawati Als Susi Binti Oleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan 3 (tiga) orang wanita asal Sukabumi, Jawa Barat, (selaku saksi korban) bernama Desti Fitriyani, Yesi Aprillianti, dan Mutia Yulyanti. Susilawati bertemu dengan ketiga orang wanita ini di rumah milik Terdakwa Seng Kong Ang Als Johan Bin Ang (selanjutnya disebut Johan), membicarakan mengenai kemungkinan mempekerjakan ketiga wanita tersebut di sebuah Café di wilayah Kalimantan. Adapun pekerjaan yang ditawarkan Susilawati kepada ketiga orang wanita ini adalah untuk bekerja menemani tamu karaoke di Café tersebut mulai pukul 20.00 sampai pukul 01.00 dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Atas tawaran ini, ketiga wanita menyatakan bersedia dan melengkapi persyaratan sebagaimana yang diminta Sdri. Susilawati yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KESIMPULAN

Beberapa definisi di atas, meskipun redaksinya berbeda namun substansinya sama. Pasal 365 ayat 1 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat I dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi.

SARAN

Diperlukan upaya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat yang terlibat dalam kasus kejahatan perdagangan orang. Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dalam pemberian ganti rugi belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga diperlukan upaya perbaikan dalam pemberian pelayanan, pembayaran dan ganti rugi yang lengkap. Demikian juga perlindungan terhadap korban pasca proses kejahatan harus terus dilakukan untuk menyembuhkan dan memulihkan jiwa korban.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Buku

Andi Hamzah.2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, jakarta.

Bonger, W.A. 1970, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.

Farhana, 2010 *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,

Gosita, Arif, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta:Akademika Pressindo,1993

Gultom , Elisantris, dan Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo, 2007.

Gultom, Maidin, 2012,Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung:Refika aditama,

Guntur, Sambah A.B, dan Jaziri A.A. 2018, Rehabilitasi Terumbu Karang.: UB press, Malang.

- Hilmly, Umu. 2006, Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim, Universitas Malang Press, Malang.
- Moeljatno, 1985, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh.Hatta.2012.Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, Liberty Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2012, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.
- P.A.F. Lamingtang. 1996.Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Rahmanto, B, 2005.Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.